



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

SAMIYATI, Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, Gunungkidul, 01 Juli 1965, alamat di Siyono Wetan, 59/10, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----“**PEMOHON**”.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 23 Mei 2022 di bawah register nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Wno;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Wno, tanggal 23 Mei 2022, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Wno, tanggal 23 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan secara tertulis dipersidangan atas perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Wno dengan alasan Pemohon melengkapi bukti surat yang akan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum pembacaan surat permohonan dan pencabutan permohonan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemauan dari pihak Pemohon tanpa unsur paksaan maka menurut Hakim pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasa 271 RV serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, dalam register perkara perdata Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Wno, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencoret perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Wno, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Iman Santoso, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Wno, tanggal 23 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Laila Kirfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

LAILA KIRFAH, S.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 86/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya penggandaan berkas e court	Rp.
	15.000,00	
4.	Biaya Panggilan Inovasi sapu bersih	Rp. –
5.	PNBP Akta Panggilan Inovasi sapu bersih	Rp. –
6.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi	Rp.
	10.000,00	
8.	Materai	Rp.
	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	Rp.125.000,00

Terbilang : (seratus dua puluh lima ribu rupiah)